

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku

Erni Uli Sari¹, Data Wardana²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

* erniulisari@student.uir.ac.id

Abstrak

Desa adalah sebuah entitas masyarakat hukum yang dihuni oleh sekelompok orang, dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2022 dan Untuk Mengetahui Apa saja Faktor-Faktor Penghambat dalam Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022. Adapun indikator dalam penelitian ini meliputi, peran aktif, peran partisipasif, dan peran pasif. Penelitian ini di lakukan di Kantor Desa Bukit Lingkar dan juga melakukan penelitian pada masyarakat Desa Bukit Lingkar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, peran BPD dalam menjalankan fungsi penetapan Peraturan Desa pada tahun 2022 belum sepenuhnya efektif, disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap fungsinya.

Kata Kunci : Peran, BPD, Peraturan Desa

Abstract

A village is a legal community entity inhabited by a group of people, with the BPD (Village Consultative Body) as an element in the administration of village government. This research aims to explore the role of BPD in forming village regulations in Bukit Lingkar Village, Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency in 2022 and to find out what are the inhibiting factors in the role of BPD in forming Village Regulations in Bukit Lingkar Village, Batang Cenaku District, Regency. Indragiri Hulu 2022. The indicators in this research include active role, participatory role and passive role. This research was carried out at the Bukit Lingkar Village Office and also conducted research on the Bukit Lingkar Village community using qualitative research methods with observation, interview and documentation collection techniques. Based on the research results, the role of the BPD in carrying out the function of establishing Village Regulations in 2022 is not yet fully effective, due to the lack of understanding of the Village Consultative Body members regarding their function.

Keywords: Role, BPD, Village Regulations

PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah komunitas hukum yang dihuni oleh sekelompok orang yang saling mengenal satu sama lain, memiliki batas-batas wilayah yang jelas, serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan dan masyarakatnya sendiri (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2016). Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Desa di pimpin oleh Kepala Desa beserta perangkatnya. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengelola urusan Pemerintahan di Desanya serta melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Rodhiyah & Harir, 2016).

Dalam sebuah Desa terdapat struktur organisasi Pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa yang di bantu oleh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Setiap komponen tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling terkait dalam menjalankan Pemerintahan Desa. (Soetarto et al., 2022). Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di tingkat Desa memegang peran penting dalam mengarahkan jalannya Pemerintahan. Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bertugas untuk mendukung serta mengawasi jalannya pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Menurut Prasetya (2016) menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, dalam Pemerintahan Desa di Indonesia terdapat dua lembaga, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa bertugas melaksanakan kebijakan dari pemerintah di atasnya serta kebijakan desa sendiri, sementara Badan Permusyawaratan Desa bertugas menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja sama dalam memajukan Desa. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Desa. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa mengajukan pendapat mengenai rancangan Peraturan Desa untuk di bahas bersama, sehingga nantinya menghasilkan Peraturan Desa yang sesuai dengan perkembangan Desa. (Muslimah, 2023).

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Setelah mengumpulkan seluruh aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa kemudian mengelola dan menyampaikan aspirasi tersebut untuk membangun sistem pemerintahan desa yang lebih baik.

Badan Permusyawaratan Desa memainkan peran krusial dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Desa, keputusan-keputusan Kepala Desa, serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi bersama mengenai pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah Desa diwajibkan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa. Namun, peraturan tersebut tidak selalu dapat di terapkan secara langsung karena adanya perbedaan dalam kondisi sosial, politik, dan budaya. Proses pengambilan keputusan di Desa melibatkan dua jenis keputusan. Pertama, keputusan yang bersifat sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa adanya sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga formal

Desa yang di bentuk untuk melaksanakan fungsi pengambilan keputusan sesuai dengan undang-undang (Malik, 2020).

Proses pengambilan keputusan di lakukan melalui tahap persetujuan bersama, dimana alasan-alasan untuk memilih alternatif di paparkan terlebih dahulu. Pengambilan keputusan ini di lakukan oleh pihak-pihak yang secara hukum telah diberikan tanggung jawab, dan hasilnya kemudian disebut sebagai Peraturan Desa (Pararaton, 2020). Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan ini merupakan rincian lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa setempat.

Setelah pembahasan selesai, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa untuk menetapkan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa. Persetujuan ini di tuangkan dalam keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Desa dan memerintahkan Sekretaris Desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya di lembaga Desa (Sakila & Madalina, 2020).

Tahap-tahap dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa harus diikuti oleh semua Desa di Indonesia dengan memperhatikan setiap langkah, termasuk dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berperan besar dalam pembuatan Peraturan Desa. Kurangnya sosialisasi antara Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjadi masalah dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, sehingga seringkali Peraturan yang di hasilkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan masih banyak yang melanggarnya. Berikut adalah peraturan dari Desa Bukit Lingkar.

Tabel 1.
Perbandingan Data Peraturan Desa Bukit Lingkar

No	Nama Peraturan Desa Tahun 2021	Nama Peraturan Desa Tahun 2022
1	Peraturan Desa tentang Rancangan Jangka Menengah Desa Tahun 2017.	Peraturan Desa tentang Rancangan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.
2	Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017	Peraturan Desa tentang Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
3	Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa	-
4	Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Skala Desa	-
5	Peraturan Desa tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.	-
6	Peraturan Desa tentang Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa.	-
7	Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemsyarakatan Desa.	-

Sumber: Modifikasi Penulis 2024

Perencanaan pembentukan Peraturan Desa sangat krusial karena menentukan arah pembangunan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan ini. Aspirasi masyarakat dapat disalurkan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembentukan Peraturan Desa (Situmorang et al., 2024).

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai wadah bagi Kantor Kepala Desa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Desa. Prakarsa dan swadaya masyarakat sangat penting dalam proses ini. Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat Desa untuk mendukung pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa akan menampung dan membahas ide-ide tersebut dalam musyawarah pembangunan Desa, sehingga rencana pembangunan dapat disusun secara efektif antara pemerintah dan masyarakat (Nurpitasari & Maharani, 2020).

Pada praktiknya, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2022 tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai fungsi yang harus mereka laksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Akibatnya, Badan Permusyawaratan Desa belum dapat menjalankan perannya secara efektif dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Situasi ini menyoroti perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan lebih baik.

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa belum berperan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembentukan Peraturan Desa yang tepat dan benar. Selain itu, terdapat perasaan tidak etis jika Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sendiri, karena di masyarakat desa, Kepala Desa seringkali dihormati oleh warga (Iwan, 2022).

Sebagian besar masyarakat Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, lebih memilih menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Kepala Desa daripada melalui Badan Permusyawaratan Desa. Akibatnya, di Desa Bukit Lingkar, peran Badan Permusyawaratan Desa tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan oleh kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara ketentuan pengaturan (*das sollen*) dan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*).

Dalam konteks ini, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini agar Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa di Desa Bukit Lingkar dapat bekerja sama secara harmonis, mempertanggungjawabkan kinerja mereka, serta memenuhi dan menampung aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar. Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut, peneliti akan melanjutkan penelitian terkait dengan judul ini "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kantor Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.

Informan dalam penelitian ini meliputi individu yang memiliki keahlian dan relevansi dengan topik penelitian, terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Teknik pengambilan informasi menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu, khususnya mereka yang memiliki pemahaman mendalam mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar pada tahun 2022. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber: data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan para informan, serta data sekunder yang mencakup dokumentasi, arsip, dan sumber relevan lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, observasi langsung, serta pengumpulan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara dengan berbagai narasumber. Hasil wawancara kemudian dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan di setiap tahap penelitian hingga selesai, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan dan diberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi bagaimana BPD melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, serta hak dan kewajibannya dalam penyusunan Peraturan Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti akan melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumentasi dari informan serta key informan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran BPD tersebut.

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan posisinya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, atau anggota masyarakat, yang terlibat dalam aktivitas kelompok (Syarifuddin et al., 2022). Peran aktif dapat dinilai melalui beberapa sub-indikator, terutama dari segi bentuk peran aktif itu sendiri. Bentuk peran aktif mengacu pada cara seseorang berperilaku dalam situasi atau peran tertentu, yang bisa bervariasi tergantung pada konteksnya (Sakir & Almahdali, 2024). Secara umum, bentuk peran aktif mencakup partisipasi aktif, pengambilan keputusan, kontribusi pemikiran, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta keterlibatan dalam mengidentifikasi, menanggapi, dan mengelola perubahan. Peran aktif dapat diukur dari sejauh mana seseorang terlibat, memberikan kontribusi, bertanggung jawab, dan mengelola perubahan dalam situasi atau proses tertentu. Peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2022 telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal. Tidak semua anggota BPD pada tahun tersebut berperan aktif dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di desa tersebut pada tahun 2022 belum optimal, karena tidak semua anggota BPD terlibat secara aktif dalam rapat dan penyusunan rancangan Peraturan Desa. Meskipun perangkat desa dan masyarakat di Desa Bukit Lingkar terlibat aktif dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tahun 2022, ada keluhan dari masyarakat

mengenai kurangnya ketegasan dalam penetapan Peraturan Desa. Dengan kata lain, meskipun keterlibatan dalam penyusunan cukup baik, implementasi Peraturan Desa masih dianggap kurang tegas oleh masyarakat. Secara keseluruhan, keterlibatan aktif perangkat desa terlihat, tetapi terdapat catatan tentang kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan peraturan di tingkat desa.

2. Peran Partisipasif

Peran Partisipasif menurut Ridho & Istiningtyas (2023) peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya merupakan kontribusi penting yang bermanfaat bagi kelompok itu sendiri. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dapat diukur melalui indikator peran partisipatif. Salah satu sub-indikatornya adalah penyelenggaraan rapat internal. Rapat internal berfungsi sebagai media komunikasi langsung antara pimpinan dan staf, atau antar pimpinan, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Rapat ini bersifat tatap muka dan krusial untuk organisasi, baik swasta maupun pemerintah, dalam mengambil keputusan melalui musyawarah. Selain itu, rapat juga digunakan sebagai sarana untuk bertukar ide dan gagasan dalam pemerintahan.

Berdasarkan observasi dan informasi dari narasumber, ditemukan bahwa dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, salah satu sub-indikator partisipasi adalah memberikan kontribusi pemikiran. Selama ini, BPD telah terlibat dalam memberikan sumbangan pemikiran terkait pembentukan Peraturan Desa. Sebagai perwakilan masyarakat desa, BPD telah menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam penyusunan peraturan desa. Namun, pada tahun 2022, tidak semua anggota BPD aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah kontribusi pemikiran dari anggota kelompok yang cenderung tidak aktif, di mana anggota tersebut memilih untuk menahan diri dan memberikan ruang bagi fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar dapat berjalan dengan lancar (Handayani et al., 2023). Salah satu sub-indikator dari peran pasif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu adalah penyelenggaraan diskusi dengan masyarakat. Dalam konteks pembentukan Peraturan Desa, mengadakan pertemuan atau diskusi dengan masyarakat sangat penting bagi pihak desa dan BPD. Tujuannya adalah untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa secara bersama, sehingga proses pembentukan Peraturan Desa dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Hidayat, 2020).

Berdasarkan observasi dan informasi dari narasumber mengenai sub-indikator diskusi dengan masyarakat dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa BPD memang telah melakukan diskusi dengan masyarakat, tetapi hanya dilakukan selama rapat, bukan secara umum. Sebaiknya, diskusi dengan masyarakat untuk memperoleh masukan tidak

hanya terbatas pada rapat, melainkan BPD juga perlu turun langsung ke lapangan untuk melakukan diskusi yang lebih luas dengan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bukit Lingkar telah berusaha melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa. BPD menerapkan beberapa strategi, seperti melakukan sosialisasi yang mendalam, mengadakan rapat untuk menjelaskan isi dan tujuan Peraturan Desa, serta menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Namun, menurut beberapa pendapat masyarakat, aspirasi dan masukan mereka belum sepenuhnya diakomodasi dalam penyusunan Peraturan Desa. Mereka merasa bahwa Peraturan Desa yang dihasilkan masih kurang tegas dan tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan mereka. Secara keseluruhan, meskipun BPD telah berusaha melibatkan masyarakat melalui rapat gabungan, masih diperlukan perbaikan dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan lebih efektif. Untuk meningkatkan peran BPD, perlu ada komunikasi yang lebih intensif antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas sosialisasi dan transparansi dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian, hambatan-hambatan dalam peran Badan Permusyawaratan Desa pada pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian mengenai pembentukan Peraturan Desa tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar telah diterapkan, meskipun belum secara optimal dan masih terdapat kekurangan dalam pemahaman Badan Permusyawaratan Desa mengenai tugas dan fungsinya.
2. Masih terdapat kekurangan dalam penegasan Peraturan Desa yang belum sepenuhnya sesuai dan terdapat ketidaksepakatan antara masyarakat dengan Badan Permusyawaratan Desa mengenai Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia dan rendahnya tingkat pendidikan, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat mengenai Peraturan Desa.

Ada beberapa konflik internal dalam Badan Permusyawaratan Desa yang dapat menghambat proses penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa. Faktor-faktor yang menyebabkan hambatan ini termasuk kurang aktifnya anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam berinteraksi dengan masyarakat dan kurang responsifnya anggota terhadap permintaan masukan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bukit Lingkar.

SIMPULAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penetapan Peraturan Desa pada tahun 2022 belum sepenuhnya optimal, di sebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai fungsinya. Dapat di simpulkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa meliputi pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa, penampungan aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah di laksanakan dengan lebih baik di bandingkan dengan fungsi pembentukan Peraturan Desa dan penampungan aspirasi masyarakat. Kinerja dalam aspek tersebut belum maksimal karena

kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar, di sarankan agar semua anggota Badan Permusyawaratan Desa terlibat secara aktif dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Selain itu, pemerintah desa perlu lebih tegas dalam pelaksanaan Peraturan Desa yang sudah di tetapkan agar manfaatnya dapat di rasakan secara maksimal oleh masyarakat. Penelitian lanjutan dapat fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa serta strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, A., Rahmawati, A., & Malik, M. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 13(1), 64–71.

Hidayat, N. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi Pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin Iii, Kabupaten Bungo). *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 290–300.

Iwan, I. H. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Labuhan Sumbawa). *Jurnal Hukum Perjuangan*, 1(1).

Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325–343.

Muslimah, M. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Pohuwato. *Journal On Education*, 5(2), 4987–4999.

Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma)*, 4(2), 159–172.

Nurpitasari, R. D., & Maharani, A. E. P. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Kaitannya Dengan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(3), 289–302.

Pararaton, K. W. (2020). Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sidorejo. *Sapientia Et Virtus*, 5(1), 102–121.

Prasetya, A. F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).

Ridho, M. R., & Istiningtyas, A. S. (2023). Peran Partisipasi Perempuan Dalam Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Al Basirah*, 3(2), 107–121.

Rodhiyah, S., & Harir, M. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 291–300.

Sakila, Y. C., & Madalina, M. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(2), 233–243.

Sakir, A. R., & Almahdali, H. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 3(1), 21–31.

Sarkanto, S., Sihotang, A. P., & Sudarmanto, K. (2023). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Journal Juridisch*, 1(2), 116–127.

Situmorang, P. R., Adam, A., & Lubis, Y. A. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Bangun Kabupaten Dairi. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 137–141.

Soetarto, S., Buulolo, O., & Gulo, M. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. *Jurnal Governance Opinion*, 7(2), 78–93.

Syarifuddin, H., Jabbar, A., & Ikbal, M. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(2), 113–121.